



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 0584/Pdt.P/2020/PA.Bkl**

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 23 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dsn. RT 002/RW 001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 0584/Pdt.P/2020/PA.Bkl tanggal 08 September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama, Suami PI, tempat tanggal lahir Bangkalan, 03 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan pelaut di luar negeri, tempat kediaman di Dsn. RT 002/RW 001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sednag bekerja di luar negeri sebagai pelau di negeri China, tidak bias kembali ke Indonesia karena masih pandemic Covid-19;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon I  
Tanggal lahir : Bangkalan, 12 Agustus 2002  
Umur : 18 tahun  
Pendidikan : SLTP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Tempat kediaman di : Dsn. RT 002/RW 001, Desa , Kecamatan ,  
Kabupaten Bangkalan;  
dengan calon suaminya :

Nama : Calon II  
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 27 Februari 1995  
Umur : 25 tahun  
Pendidikan : SMK  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelaut  
Tempat kediaman di : Dsn. RT 002/RW 001, Desa , Kecamatan ,  
Kabupaten Bangkalan, sebagai calon suami;

Yang merupakan pasangan suami istri:

**Besan I**, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 21 Februari 1955, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan - , tempat tinggal di Dsn. RT 002/RW 001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon, dan

**Besan II**, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 23 April 1957, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan - , tempat tinggal di Dsn. RT 002/RW 001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

1. Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kab. Bangkalan dalam waktu sedekat mungkin.
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang melanggar syariat dan pergaulan bebas serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kab. Bangkalan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni umur 19 tahun dan laki-laki yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan dan belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Pelaut;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Calon I** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Calon II**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon agar supaya anak Pemohon tersebut tidak dikawinkan dulu karena belum cukup umur dan ditunggu sampai usianya cukup, yaitu sampai berumur 19 tahun, karena dikhawatirkan alat reproduksinya belum siap, dan secara psikologis belum matang/dewasa, secara ekonomi belum cukup mapan/mandiri, dan supaya anak Pemohon bisa disekolahkan lagi, serta untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya dengan alasan karena anaknya dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya, Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat agama, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengarkan keterangan dari anak Pemohon yang bernama **Calon I**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon II;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak bisa ditanggguhkan lagi karena anak Pemohon mencintai calon suaminya dan sudah 02 tahun lebih bertunangan dan menjalin hubungan dekat;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada yang memaksa untuk menikah dengan calon suaminya, dan keinginan menikah ini adalah kehendak dari anak Pemohon sendiri serta calon suaminya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak Pemohon sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang isteri untuk memberikan pelayanan lahir dan batin terhadap suami;
- Bahwa anak Pemohon juga tahu kalau calon suaminya bekerja sebagai **pelaut** dengan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan anak Pemohon yakin calon suaminya mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengarkan pula keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon II**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama **Calon I**;
- Bahwa perkawinannya dengan anak Pemohon tidak bisa ditanggguhkan lagi karena ia sangat mencintai anak Pemohon dan sudah 02 tahun bertunangan dan menjalin hubungan dekat;
- Bahwa tidak ada yang memaksanya untuk menikahi anak Pemohon, dan keinginan menikah ini adalah kehendaknya sendiri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak-anaknya kelak serta memberikan perlindungan kepada keluarganya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai **pelaut** dengan penghasilan kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengarkan pula keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap berkeinginan menikahkan anaknya karena anaknya dengan calon suaminya sudah berhubungan sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama, dan Pemohon bersedia menjadi wali nikah dari anak Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon yakin calon suami anaknya dapat bertanggung jawab sebagai suami, karena calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik dan prilakunya sudah dewasa;
- Bahwa Pemohon sanggup membina anak Pemohon dan calon suaminya, sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah;
- Bahwa Pemohon sanggup membantu anak Pemohon dan suaminya kelak, apabila ada kesulitan di bidang ekonomi dan semua kendala didalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan pula keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon ) yang bernama **Besan I** (Paman calon suami anak Pemohon), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa calon besan Pemohon juga berkeinginan menikahkan anaknya karena anaknya dengan calon isterinya sudah berhubungan sedemikian eratnya, sehingga calon besan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama;
- Bahwa calon besan Pemohon yakin calon isteri anaknya dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, karena calon isteri anaknya cukup dewasa pemikirannya;
- Bahwa calon besan Pemohon sanggup membina anaknya, sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah;
- Bahwa calon besan Pemohon sanggup membantu anaknya apabila ada kesulitan di bidang ekonomi dan semua kendala didalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Persyaratan atau Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan tertanggal 07 September 2020 dengan Nomor :, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi KTP atas nama suami Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah atas nama suami Pemohon dan Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon I, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Calon I, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Fotokopi KTP atas nama Calon I, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.8;
9. Fotokopi KTP atas nama Besan I, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.9;
10. Fotokopi KTP atas nama Saodeh, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.10;
11. Fotokopi Akta Nikah atas nama Mattali dan Saodeh, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Besan I, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.12;
13. Fotokopi Akta Kelahiram atas nama Calon II, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.13;
14. Fotokopi Ijazah atas nama Calon II, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.14;
15. Fotokopi KTP atas nama Calon II, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.15;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Calon I yang masih belum cukup umur, dimana sekarang umurnya 18 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bernama Calon II, umur 25 tahun, bekerja sebagai Pelaut dengan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekat dan bertunangan selama kurang lebih 02 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat, keduanya sering berduaan, saksi khawatir terjadi pelanggaran hukum atas hubungan keduanya;
  - Bahwa setahu saksi, kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
  - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, dan bukan saudara sesusuan, dan status keduanya perawan dan jejak;
2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Calon I yang masih belum cukup umur, dimana sekarang umurnya 18 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bernama Calon II, umur 25 tahun, bekerja sebagai Pelaut dengan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);;
  - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekat dan bertunangan selama kurang lebih 02





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat, keduanya sering berduaan, saksi khawatir terjadi pelanggaran hukum atas hubungan keduanya;

- Bahwa setahu saksi, kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, dan bukan saudara sesusuan, dan status keduanya perawan dan jejak;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas, Pemohon membenarkannya. Kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sehingga kehadiran mereka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon agar supaya anak Pemohon tersebut tidak dikawinkan dulu karena belum cukup umur dan ditunggu sampai usianya cukup, yaitu sampai berumur 19 tahun, karena dikhawatirkan alat reproduksinya belum siap, dan secara psikologis belum matang/dewasa, secara ekonomi belum cukup mapan/mandiri, dan supaya anak Pemohon bisa disekolahkan lagi, serta untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendiriannya dengan alasan karena anaknya dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap syariat agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon di depan persidangan, sehingga maksud ketentuan Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, P.13, P.14 dan P.15 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan yang sama bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan selama kurang lebih 02 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat, keduanya sering berduaan, saksi sendiri khawatir terjadi pelanggaran hukum atas hubungan keduanya, dari kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, dan status keduanya perawan dan jeaka;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon ( calon mempelai perempuan ), calon suami anak Pemohon ( calon mempelai pria ), Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama **Calon I**, umur 18 tahun, secara umur masih dibawah umur menurut Undang-Undang untuk dikawinkan dengan calon suaminya bernama **Calon II**, umur 25 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai dan sudah bertunangan dan berhubungan dekat selama 02 tahun lebih, bahkan hubungan keduanya sudah sangat erat/intim, sehingga keduanya menginginkan untuk segera menikah, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua mereka merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar syari'at agama Islam;
- Bahwa secara fisik dan psikis anak Pemohon cukup menunjukkan kedewasaan dan mampu bertanggung jawab sebagai isteri;
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang isteri untuk memberikan pelayanan lahir dan batin terhadap suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon secara fisik dan psikis sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan tetap, sehingga bisa bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon juga sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak-anaknya kelak serta memberikan perlindungan kepada keluarganya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan (halal nikah), dan keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan sanggup untuk membantu anaknya apabila ada kesulitan di bidang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ekonomi dan sanggup untuk membantu mengatasi semua kendala didalam rumah tangga anaknya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun sekarang ini calon mempelai perempuan (**Calon I**) yang lahir pada tanggal 12 agustus 2002, baru berumur 18 tahun, sedangkan calon mempelai laki-laki (**Calon II**) sudah memenuhi umur pernikahan karena sudah berumur 25 tahun, oleh karenanya Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan mohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami/istri yang bernama Sayful Anwar hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai **Pelaut** dengan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama bertunangan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم درء المفساد





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat ”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Kamilatul Hasanah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sayful Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR. dan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Calon I** untuk menikah dengan calon suaminya, **Calon II**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,00 ( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum., dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 Hijriyah, dibantu oleh Utik Inayatin, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)